



P U T U S A N

Nomor 849/Pid.Sus/2018/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KORNELIS MALO BILI;
Tempat lahir	: Wee Rame - NTT;
Umur/tgl. Lahir	: 31 tahun/30 Desember 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Puri Gading Jimbaran Kuta Selatan Badung atau Payola Uumbu Kecamatan Laura Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS MALO BILI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan*"

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KORNELIS MALO BILI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truk Isuzu Elf DK 9495 IA dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sudina selaku pemilik;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC, STNK dikembalikan kepada saksi I Wayan Panjang (ayahanda dari almarhum korban I Wayan Restu Mahendra Putra);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KORNELIS MALO BILI** pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 14.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai di median panjang selatan Bundaran Patung I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA meninggal dunia***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita, Terdakwa sedang mengemudikan mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA bergerak dari arah selatan menuju ke utara di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung dan pada saat itu di depan sebelah kiri Terdakwa (sama-sama bergerak pada lajur sebelah kanan) juga bergerak

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang dikendarai oleh korban I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA membonceng teman saksi atas nama RANGGA DIO PERMANA dari arah yang sama, kemudian setibanya di median panjang tepatnya di sebelah selatan bundaran patung I Gusti Ngurah Rai, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak di depan Terdakwa tersebut dan bersamaan dengan itu tiba-tiba pergerakan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC sedikit berpindah ke kanan sehingga Terdakwa kaget dan langsung berupaya mengerem dan tidak bisa menghindari sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut kemudian sepeda motor terseret ke depan kurang lebih 2-3 meter dan setelah itu kendaraan truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang Terdakwa kemudikan baru bisa berhenti;

- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang pada saat itu memuat beban berupa sampah di bagian bak truk kurang hati-hati memacu kendaraannya, kurang mengatur jarak aman pada saat bergerak beriringan dan tidak memberikan tanda isyarat klakson pada saat hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA;
- Bahwa korban I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC bersama anak saksi RANGGA DIO PERMANA kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Kasih Ibu di Kedonganan;
- Bahwa anak korban RANGGA DIO PERMANA mengalami luka lecet, sedangkan korban I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA masih sadar, mengeluh kesakitan pada bagian paha kiri dan lutut kanan selain itu korban juga mengalami luka memar pada bagian perut kiri sekitar lipatan paha kiri dan bengkak dipaha kiri dan luka lecet pada bagian lutut kanan dan tangan kanan, bahwa korban I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA sempat dirawat di ruang Unit Gawat Darurat RS Kasih Ibu Kedonganan namun kondisi korban semakin menurun dan akhirnya meninggal dunia pada hari itu juga sekitar pukul 16.25 Wita.
- Bahwa berdasarkan atas Surat Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/289/2018 tanggal 9 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpFM (K), DFM, dokter

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 17.45 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA, dari pemeriksaan luka sbb:

- 1) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, membentuk garis sepanjang satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- 2) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah pusat terdapat luka lecet geser dengan arah dari kiri ke kanan, berukuran dua puluh delapan sentimeter kali tujuh sentimeter
- 3) Pada pinggang sisi kiri, dua puluh empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter
- 4) Pada lengan bawah kanan sisi dalam, enam sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 5) Pada lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet, berukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter
- 6) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- 7) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, luka terkecil berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- 8) Pada punggung tangan kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- 9) Pada tungkai atas kanan sisi depan, dua belas sentimeter di atas lutut, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan luka terbesar berukuran

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



sembilan sentimeter kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

- 10) Pada lutut kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, terdapat jembatan jaringan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka lecet berukuran empat belas sentimeter kali tiga belas sentimeter ;
- 11) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, empat belas sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet geser arah dari kanan ke kiri, berukuran dua puluh dua sentimeter kali empat belas sentimeter
- 12) Pada tungkai bawah kanan sisi belakang, dua belas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, dengan luka terbesar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- 13) Pada lipat paha kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali sepuluh sentimeter, dengan luka terbesar berukuran enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- 14) Pada bokong kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter dibawah tulang ekor, terdapat luka lecet, berukuran empat puluh sentimeter kali lima belas sentimeter
- 15) Pada lutut kiri, terdapat luka lecet, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- 16) Pada lipat lutut kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- 17) Pada tumit kaki kiri sisi dalam, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Patah tulang: teraba patah tulang paha kiri sepertiga atas

Kesimpulan

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka memar dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa situasi jalan saat itu arus lalu lintas normal, lancar dan cuaca cerah siang hari (jam 14.15 Wita), jalan lurus dan beraspal, satu arah.

Perbuatan Terdakwa **KORNELIS MALO BILI** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE ARTANAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di median panjang selatan Bundaran TL Patung Tuban Kabupaten Badung terjadi kecelakaan lalu-lintas, dimana saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Tohpati;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan terjadinya peristiwa kecelakaan selanjutnya saksi bersama AIPDA NURROKHMAN menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi antara mobil truck DK 9495 IA yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya datang dari arah selatan ke utara dengan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang saat itu dikendarai oleh WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA dengan membonceng RANGGA DIO PERMANA dimana sepeda motor tersebut bergerak datang dari arah yang sama bergerak di depan mobil truck DK 9495 IA;
- Bahwa setelah saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat sebuah mobil Truck DK 9495 AI dan sepeda motor Vario DK 5197 QC saat itu posisi sudah ada di pinggir jalan berikut pecahan komponen sepeda motor dan goresan di aspal bekas jatuhnya sepeda motor yang saat itu ada disebelah barat as jalan dan Terdakwa mengaku sebagai pengemudi

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck DK 9495 IA, sedangkan dari pihak pengendara sepeda motor dan pihak yang dibonceng sudah dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa kendaraan Truck DK 9495 AI mengalami kerusakan pada bagian tengah depan penyok sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan pada bagian belakang;
- Bahwa peristiwa kecelakaan saat itu terjadi dilajur kanan dari arah selatan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, petunjuk di tempat kejadian dan pengakuan pengemudi mobil Truck DK 9495 AI bahwa peristiwa saat itu terjadi dimana pengemudi mobil Truck DK 9495 AI pada saat itu mendahului kurang hati-hati, kurang mengatur jarak aman pada saat bergerak beriringan dan tidak memberikan tanda isyarat klakson pada saat hendak mendahului sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengecek pengendara sepeda motor dan orang yang dibonceng di Rumah Sakit Surya Husana, kedua korban saat itu dalam kondisi masih sadar dan masih mendapat perawatan dengan kondisi luka dimana yang dibonceng hanya mengalami luka lecet sedangkan pihak pengendara saat itu saksi lihat masih merintih kesakitan dengan luka patah kaki kiri dan luka lecet di kedua tangan dan memar di perut kemudian sore harinya dari keluarga pengendara sepeda motor menyampaikan bahwa pengendara sepeda motor bernama WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. MARIA UWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Kabupaten Badung telah terjadi kecelakaan lalu lintas, saat itu saksi duduk di depan di samping kiri pengemudi mobil Truck DK 9495 AI yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan yang saksi ketahui/alami saat itu terjadi antara mobil truck DK 9495 AI yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelum kejadian bergerak datang dari arah Selatan ke Utara dengan sepeda motor Honda yang saat itu dikendarai oleh seorang laki-laki dimana sepeda motor tersebut sebelumnya bergerak datang dari arah yang sama namun bergerak agak ke kiri di depan mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pada saat mobil truck yang saksi tumpangi melaju dari arah selatan ke utara saat itu saksi merasakan kecepatan mobil truck melaju dengan kecepatan biasa saja;
- Bahwa pada saat bergerak beriringan dari arah selatan ke utara saat itu mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian mobil truck yang saksi tumpangi dari arah selatan ke utara bergerak dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu bergerak di depan agak ke kiri dan saat itu mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwahendak mendahului sepeda motor tersebut dan pada saat akan mendahului sepeda motor yang bergerak di depan tersebut bergerak ke tengah/ke kanan kemudian sepeda motor tersebut ditabrak dari belakang sampai sepeda motor tersebut keseret ke depan sedangkan pengendaranya jatuh terpentak duluan ke arah depan samping kanan;
- Bahwa pada saat pengemudi mobil truck tersebut hendak mendahului sepeda motor yang bergerak di depan saat itu sebelumnya saksi tidak ada mendengar suara isyarat klakson mobil truck yang dikemudian oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika sepeda motor tersebut bergerak ke tengah disaat pengemudi truck akan mendahului saat itu Terdakwa tidak sempat mengerem mobil truck yang dikemudikannya;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi mobil truck berhenti kemudian pengemudi turun dan menolong pengendara sepeda motor tersebut untuk dipinggirkan;
- Bahwa pada malam harinya dari Bos saksi mengabarkan bahwa pengendara sepeda motor telah meninggal dunia setelah mendapat pertolongan di rumah sakit;

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwapada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. I WAYAN PANJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di median jalan panjang selatan Bundaran Patung Tuban Kabupaten Badung terjadi kecelakaan yang dialami oleh anak saksi I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang dialami oleh anak saksi saat itu terjadi dengan sebuah mobil sedangkan anak saksi saat itu mengendarai sepeda motor DK 5197 QC dengan membonceng temannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi mengalami kecelakaan setelah saksi ditelepon oleh adik almarhum WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita anak saksi mengalami kecelakaan dan diberitakan ada di Rumah Sakit selanjutnya saksi menuju ke Rumah Sakit kemudian melihat anak saksi sat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka yang dialami pada bagian kaki kanan kiri patah, luka memar di bagian perut dan luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa anak saksi saat mengendarai sepeda motor ditabrak dari belakang oleh mobil truck;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, anak saksi meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat pertolongan di Rumah Sakit Kasih Ibu di Kedonganan;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau pemilik kendaraan truck belum pernah datang ke rumah saksi namun dari informasi dari Kelian Adat Jimbaran bahwa dari pihak pemilik ada rencana mau datang ke rumah namun untuk sementara dari keluarga saksi melarangnya;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima bantuan dari pihak keluarga tersangka dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor yang dikendarainya milik anak saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwapada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RANGGA DIO PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di median jalan panjang selatan Bundaran Patung Tuban Kabupaten Badung, Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang saksi alami saat itu terjadi dimana pada saat saksi berboncengan dengan WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario pada saat melaju datang dari arah selatan ke utara ditabrak dari belakang oleh mobil truck yang saat itu juga melaju datang dari arah selatan ke utara;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pada saat saksi berboncengan dengan I WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA saat itu kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh WAYAN RESTU melaju dengan kecepatan biasa dan bergerak dilajur kekiri;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saat itu sebelumnya saksi tidak memperhatikan dibelakang sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut ada mobil truck karena saat itu pandangan saksi ke arah depan;
- Bahwa pada saat berboncengan sesaat sebelum kejadian sebelumnya saksi tidak ada mendengar tanda isyarat klakson mobil truck dari arah belakang yang hendak akan mendahului;
- Bahwa yang saksi ketahui/dan yang saksi ingat saat itu tiba-tiba saja ada yang menabrak dari belakang;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana pada bagian belakang dan pada bagian punggung saksi yang saat itu ditabrak dari belakang;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan RESTU dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet sedangkan teman saksi WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan gambar sket kejadian yang dibuat oleh kepolisian;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian situasi lalu lintas normal, siang hari tidak hujan, jalan lurus beraspal;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. NYOMAN SUDINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil truck DK 9495 IA dengan sepeda motor terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di median jalan panjang selatan Bundaran Patung Tuban Kabupaten Badung;
- Bahwa mobil truck DK 9495 IA yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di tempat saksi kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa saksi memiliki mobil truck ELF DK 9495 IA sejak 3 tahun lalu dan saksi beli dari teman saksi MADE RAMA;
- Bahwa selama saksi memiliki mobil truck ELF tersebut tidak pernah mengalami kerusakan mesin dan rem yang sangat fatal yang mengalami kerusakan hanya bagian bak saja kerana dipakai mengangkut sampah bahkan setiap dua minggu saksi mengecek dan menservis mesin dan mengontrol remnya apabila ada kerusakan sedikit;
- Bahwa sebelum dikemudikan oleh Terdakwa truck tersebut tidak ada mengalami kerusakan dan mobil truck tersebut layak untuk digunakan/laik jalan;
- Bahwa akibat dari kejadian yang melibatkan mobil truck milik saksi, pengendara sepeda motor tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa saksi mewakili Terdakwa sudah berusaha minta maaf kepada keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwapada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya di median panjang sebelah selatan Bundaran Patung Ngurah Rai Tuban Kuta Badung, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truck dan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa selaku pengemudi mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA dan pada saat itu terdakwa sedang bersama MARIA UWA;
- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC bergerak dari arah selatan menuju ke utara dan mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kemudikan juga bergerak dari arah selatan menuju ke utara berada di belakang sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengemudikan mobil truk Elf DK 9495 IA bergerak dari arah selatan menuju ke utara di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung dan pada saat itu didepan sebelah kiri terdakwa (sama-sama bergerak pada lajur sebelah kanan) juga bergerak sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC dari arah yang sama, kemudian setibanya di median panjang tepatnya di sebelah selatan bundaran patung I Gusti Ngurah Rai terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak di depan terdakwa tersebut dan bersamaan dengan itu tiba-tiba pergerakan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC sedikit berpindah ke kanan sehingga terdakwa kaget dan langsung berupaya mengerem dan tidak bisa menghindari sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut kemudian terseret ke depan kurang lebih 2-3 meter dan setelah itu kendaraan yang terdakwa kemudikan baru bisa berhenti, kemudian terdakwa langsung turun dan memindahkan korban ke pinggir jalan dan selanjutnya dibawa ke RS Kasih Ibu Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC pada saat itu kurang lebih 50-60 km/jam, sedangkan mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kurang lebih 60 km/jam pada perseneling 3 (tiga);
- Bahwa ketika terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak di depan sebelah kiri terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat berupa klakson;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan tanda isyarat berupa klakson karena perkiraan terdakwa, sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan terdakwa tersebut pergerakannya akan tetap lurus dan tidak akan berpindah/berubah;

- Bahwa pada saat bergerak beriringan jarak terdakwa kurang lebih 1,5 meter berada di belakang sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut;
- Bahwa benturan terjadi pada bagian depan mobil Truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang saksi kemudikan dengan bagian belakang sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di sebelah timur As jalan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan kejadian ini pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC mengalami luka patah pada kaki kiri, lecet pada kedua tangan dan kaki dan meninggal dunia dalam perawatan di RS Kasih Ibu Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kemudikan sedang mengangkut muatan berupa sampah (muatan penuh);
- Bahwa pada saat itu rem pada mobil yang terdakwa kemudian tersebut berfungsi dengan baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sudah berupaya mengerem, akan tetapi tidak bisa menghindar;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan jenis mobil yang bergerak berada di depan sebelah kiri tersangka akan tetapi pergerakannya berada pada lajur sebelah kiri;
- Bahwa arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, siang hari (jam 14.15 Wita), jalan lurus dan beraspal, satu arah;
- Bahwa terdakwa tidak ada pengaruh minuman yang mengandung alkohol pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan juga tidak ada merasa mengantuk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK, akan tetapi terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM karena terdakwa belum punya SIM
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC mengalami kerusakan pada bagian belakang, sedangkan mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengemudikan mobil jenis truk engkel di jalan raya kurang lebih 2 tahun yang lalu

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kemudikan tersebut adalah milik Pak Motel dan terdakwa sudah sering menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truk Isuzu Elf DK 9495 IA;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC dan STNK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum et Repertum YR.02.03/XIV.4.4.7/289/2018 tanggal 9 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpFM (K), DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah, dengan kesimpulan: Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka memar dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya di median panjang sebelah selatan Bundaran Patung Ngurah Rai Tuban Kuta Badung, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA;
- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC bergerak dari arah selatan menuju ke utara dan mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kemudikan juga bergerak dari arah selatan menuju ke utara berada di belakang sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC;
- Bahwa terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak di depan terdakwa tersebut dan bersamaan dengan itu tiba-tiba pergerakan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC sedikit berpindah ke kanan sehingga terdakwa kaget dan langsung berupaya mengerem dan tidak bisa menghindar sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut kemudian terseret ke depan kurang lebih 2-3 meter;

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa ketika terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak di depan sebelah kiri terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat berupa klakson;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK, akan tetapi terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM karena terdakwa belum punya SIM;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC mengalami kerusakan pada bagian belakang, sedangkan mobil truk Isuzu Elf DK 9495 IA yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA mengalami luka-luka lecet, luka memar dan luka terbukadan meninggal dunia;
- Bahwa mobil truck DK 9495 IA yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Nyoman Sudina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsurnya-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan orang lain meninggal dunia;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama KORNELIS MALO BILI dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah KORNELIS MALO BILI sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hariJumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai tepatnya di median panjang sebelah selatan Bundaran Patung Ngurah Rai Tuban Kuta Badung, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA, saat itu terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang bergerak di depan terdakwa tersebut dan bersamaan dengan itu tiba-tiba pergerakan sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC sedikit berpindah ke kanan sehingga terdakwa kaget dan langsung berupaya mengerem dan tidak bisa menghindari sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut kemudian terseret ke depan kurang lebih 2-3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika hendak mendahului sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC tersebut, terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat berupa klakson;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA mengalami luka-luka lecet, luka memar dan luka terbukadan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan tanda isyarat berupa klakson saat akan mendahului sepeda motor tersebut, merupakan suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yaitu ditabraknya sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC yang dikemudikan WAYAN RESTU MAHENDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban WAYAN RESTU MAHENDRA

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truk Isuzu Elf DK 9495 IA dikembalikan kepada I Nyoman Sudina;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC dan STNK dikembalikan kepada I Wayan Panjang (orang tua korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS MALO BILI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truk Isuzu Elf DK 9495 IA dikembalikan kepada I Nyoman Sudina;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario DK 5197 QC dan STNK dikembalikan kepada I Wayan Panjang (orang tua korban);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H Panitera Pengganti pada

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Oka Ariani Adikarini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Oktober 2018, Nomor 849 /Pid.Sus /2018/PN Dps tersebut;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)